

Zakat sebagai Solusi Ekonomi Islam untuk Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lapangan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Linda Puspita Sari^{1*}, Mei Santi²

^{1,2}STAI Muhammadiyah Tulungagung
selvindaayunda14@gmail.com*

Received: 2025-June-25

Rev. Req: 2025-June-27

Accepted: 2025-June-28

ABSTRACT: *Zakat is one of the most essential instruments in the Islamic economic system, serving not only as an act of worship but also as a form of social responsibility to support the poor. This study aims to analyze the role of zakat management in alleviating poverty in Tulungagung Regency. This research employed a qualitative method with a field study approach. Data were collected through interviews with BAZNAS Tulungagung, documentation of zakat collection and distribution infographics from 2020 to 2024, and the 2024 Zakat Impact Survey (Kajian Dampak Zakat/KDZ). The findings reveal that productive zakat programs—such as the Living Expenses Program, business capital assistance, livestock farming, creative industry initiatives, and educational scholarships—have had a positive impact on the welfare of mustahik. According to the KDZ survey, 43 out of 85 mustahik (50.59%) transitioned into the category of extreme poverty alleviation. These results indicate that zakat serves as a strategic socio-economic instrument for poverty alleviation and sustainable community welfare development in Tulungagung.*

ABSTRAK: Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengelolaan zakat dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dokumentasi infografik penghimpunan dan penyaluran zakat tahun 2020–2024, serta hasil Survei Kajian Dampak Zakat (KDZ) tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif—seperti Program Biaya Hidup, bantuan modal usaha, peternakan, program industri kreatif, serta beasiswa pendidikan—telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahik*. Berdasarkan survei KDZ, dari 85 *mustahik*, sebanyak 43 orang (50,59%) telah masuk dalam kategori pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

Keywords: *Zakat, poverty, BAZNAS, empowerment program, economics*

I. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan utama yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini adalah masalah kemiskinan. Isu kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan nasional, tetapi juga persoalan

global yang terus muncul di berbagai negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 28,51 juta jiwa atau 11,13% dari total penduduk, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 27,73 juta jiwa atau 10,95%¹. Sementara itu, di Kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 66,42 ribu jiwa atau sebesar 6,28% dari total penduduk². Data ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan juga masih menjadi isu penting di tingkat daerah yang memerlukan penanganan berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat memiliki peran penting, bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berfungsi mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat³. Secara umum, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, untuk membantu kebutuhan hidup mereka⁴.

Di Indonesia, pengelolaan zakat memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini mengatur proses pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat, sekaligus memaksimalkan manfaat zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui aturan ini, pengelolaan zakat di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih profesional, terarah, dan mampu memberikan dampak nyata dalam mengatasi persoalan sosial di tengah masyarakat⁵.

Salah satu lembaga yang bertugas mengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Di Kabupaten Tulungagung, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Lembaga ini tidak hanya fokus pada pengumpulan dan pendistribusian zakat konsumtif, tetapi juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui zakat produktif. Program-program tersebut meliputi Zakat *Community Development* (ZCD), BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD), bantuan pendidikan, serta modal usaha bagi pelaku usaha mikro⁶. Seluruh kegiatan dilakukan dengan sistem manajemen yang terencana, pelaksanaan yang terstruktur, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan program yang dijalankan.

¹ Mahbubatun Nafiah et al., "PENGARUH LITERASI ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS TULUNGAGUNG DENGAN TINGKAT KESADARAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.53625/juremi.v3i1.5782>.

² BPS Tulungagung, *Profil Kemiskinan Maret 2024*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, August 23, 2024, <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/23/73/profil-kemiskinan-maret-2024.html>.

³ Mahbubatun Nafiah et al., "PENGARUH LITERASI ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS TULUNGAGUNG DENGAN TINGKAT KESADARAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING."

⁴ Muharir Muharir and Mustikawati Mustikawati, "ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL DALAM USAHA PEMULIHAN KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 91–101, <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.126>.

⁵ Putri Wahyuning Tyas, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung," *Jurilma : Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia* 1, no. 1 (2024): 19–24, <https://doi.org/10.69533/v4xga724>.

⁶ Sri Herianingrum et al., "Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 4 (2024): 643–60, <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>.

Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Tulungagung, diperlukan berbagai solusi yang efektif, salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam memberdayakan mustahik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian yang berjudul "*Zakat sebagai Solusi Ekonomi Islam untuk Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lapangan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung*" ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung serta dokumentasi data infografik terkait penghimpunan dan penyaluran zakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan atau di lingkungan masyarakat, seperti perilaku, pendapat, kebiasaan, dan pengalaman orang-orang yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini menggambarkan apa yang ditemukan dalam bentuk kata-kata atau tulisan⁷. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, berdasarkan hasil wawancara langsung dan data yang diperoleh di lokasi penelitian. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami situasi sosial, latar belakang, serta dinamika yang terjadi dalam praktik pengelolaan zakat secara langsung di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Jalan Mayor Sujadi No. 172, Kelurahan Jepun, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, selama bulan Juni 2025. Lokasi ini dipilih karena dinilai aktif dan terorganisasi dalam pengelolaan zakat serta program pemberdayaan masyarakat. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara langsung dengan Kepala Pelaksana BAZNAS, M. Fathul Manan, M.Pd, dan dokumentasi infografik penghimpunan serta penyaluran zakat 2020–2024. Data sekunder berasal dari Undang-Undang, buku, dan jurnal pendukung.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang strategi dan dampak pengelolaan zakat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan dan infografik. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh disederhanakan, dipilih sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk memperoleh temuan yang sesuai tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Zakat

Zakat dapat berfungsi sebagai sarana untuk menghapus dosa. Dengan menunaikan zakat, seseorang akan membersihkan diri dari dosa dan mendapatkan pahala. Secara etimologis, zakat berarti tumbuh dan berkembang, atau menyucikan. Menurut syariat, zakat adalah

⁷ Lexy J Moleong, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, Revisi 36 (PT Remaja Rosdakarya, 2017).

kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu pada waktu tertentu⁸. Zakat, sesuai dengan undang-undang No. 38 tahun 1999, pasal 1 ayat 2, didefinisikan sebagai harta yang harus disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh umat Muslim, berdasarkan ketentuan agama, untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerima⁹.

Zakat umumnya dipandang sebagai sumber daya dan dana yang berpotensi untuk mendukung berbagai program, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dan perubahan bagi para penerimanya, terutama dalam konteks upaya pengentasan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial¹⁰.

Selain berfungsi sebagai pembersih dosa, zakat juga dapat menyucikan diri. Harta yang dikeluarkan untuk zakat membantu membersihkan jiwa dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir, dan cinta akan harta. Dengan menunaikan zakat, seseorang tidak hanya berkontribusi terhadap kesejahteraan orang lain, tetapi juga berusaha untuk mengembangkan sikap empati dan rasa syukur dalam dirinya¹¹.

Zakat juga dapat diartikan sebagai sumbangan yang memiliki ketentuan khusus mengenai jenis, jumlah, dan waktu dari kekayaan atau harta yang harus diserahkan. Selain itu, pemanfaatan zakat juga sudah ditentukan, yaitu ditujukan dari umat Islam kepada sesama umat Islam. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas di kalangan umat. Pentingnya pengelolaan zakat yang baik akan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat¹².

Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dioptimalkan jika sumber daya ekonomi dialokasikan dengan cara yang tepat. Dengan pengaturan yang baik, tidak ada individu yang dapat lebih diuntungkan tanpa mengorbankan keadaan orang lain¹³. Setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Sebagian harta yang dimiliki sebaiknya diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup para mustahik, tetapi juga dapat menjadi jembatan untuk mencapai kesejahteraan dan meringankan beban bagi para penerima zakat. Dengan demikian, penting bagi setiap individu untuk memahami peran zakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta untuk berkontribusi secara aktif demi kebaikan bersama¹⁴.

⁸ Putri Wahyuning Tyas, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung."

⁹ Misbakhul Khaer et al., "PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 07, no. 02 (2020): 1–20.

¹⁰ Andrean Mohammad Irham Rasyid and Mulawarman Hannase, "DAMPAK ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL," *Sosains : jurnal sosial dan sains* 1, no. 9 (2021): 957–67, <https://doi.org/doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.193>.

¹¹ Rijal Allamah et al., *Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat*, 2, no. 1 (2021).

¹² Wisnu Nugraha and Muhammad Zen, "Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 176, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>.

¹³ Abu Bakar, "PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–49, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.

¹⁴ Mahbubatun Nafiah et al., "PENGARUH LITERASI ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS TULUNGAGUNG DENGAN TINGKAT KESADARAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING."

Dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya zakat sangat signifikan, karena dapat memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Dengan menyalurkan zakat kepada para mustahik yang membutuhkan, individu tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga menjadi sosok yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan para mustahik. Hal ini akan menciptakan rasa saling peduli dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat, yang akan berdampak besar pada pengurangan kesenjangan sosial.

Selain itu, zakat berfungsi sebagai instrumen untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan berkontribusi, sehingga masyarakat dapat tumbuh dalam suasana yang lebih harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam membangun jaringan sosial yang kuat dan berdaya guna.

Zakat bukan hanya sekadar ibadah individual, melainkan juga berperan penting dalam mencapai keadilan sosial. Zakat memiliki posisi strategis yang sangat menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah (*hablumminallah*), tetapi juga sebagai ibadah yang memperkuat hubungan antar sesama manusia (*hablumminannas*). Dengan demikian, zakat dapat dilihat sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan spiritual dan sosial, mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera¹⁵.

Pelaksanaan ibadah zakat mencakup berbagai aktivitas yang terkait dengan pengelolaan harta, seperti pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, administrasi, hingga pertanggungjawaban atas harta zakat. Jika dikelola dengan baik dan penuh amanah, zakat dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat, memperbaiki etos kerja masyarakat, serta berfungsi sebagai lembaga untuk pemerataan ekonomi¹⁶.

Zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri, sebagai bentuk penyucian jiwa dan kepedulian terhadap sesama. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang dimiliki, setelah memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat ini mencakup berbagai jenis kekayaan, seperti hewan ternak, emas dan perak, hasil pertanian, pendapatan dari perdagangan, profesi, hasil tambang, serta barang temuan (rikaz). Dengan adanya zakat mal, diharapkan dapat membantu pemerataan ekonomi dan memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan¹⁷.

Zakat adalah dana yang terikat, di mana alokasi dan distribusinya hanya diperuntukkan bagi delapan kelompok (asnaf) yang disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah Ayat 60¹⁸, yaitu:

1. Orang-orang fakir merupakan mereka yang amat sengsara perjuangan hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Orang-orang miskin yaitu mereka yang tidak tercukupi kebutuhan hidupnya dan berada di kondisi yang kekurangan.
3. Amil zakat adalah orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

¹⁵ Dita Afrina, "MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT," *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201, <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>.

¹⁶ Afrina, "MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT."

¹⁷ Mahbubatun Nafiah et al., "PENGARUH LITERASI ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS TULUNGAGUNG DENGAN TINGKAT KESADARAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING."

¹⁸ Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 101, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.

4. Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah.
5. Hamba sahaya adalah budak, zakat dapat digunakan untuk membebaskan mereka yang menjadi budak atau tawanan oleh orang-orang kafir.
6. Orang yang memiliki banyak hutang (*gharim*) biasanya mereka berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi Sabilillah) pada kondisi saat ini tidak harus dalam pertempuran, orang yang berjuang di jalan Allah adalah mereka yang memperjuangkan kebaikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah (ibnu sabil)¹⁹.

Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif, membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka yang kurang beruntung. Selain itu, penciptaan kesadaran akan tanggung jawab sosial melalui pemberian zakat dapat mendorong individu untuk lebih aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, zakat tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun solidaritas dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam, zakat berperan dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemakmuran bersama.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung, yang menyatakan bahwa zakat di wilayah tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk pemberdayaan produktif. Berbagai program seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha bagi mustahik dijalankan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, jenis zakat yang paling banyak diterima di BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah zakat maal, sedangkan zakat fitrah juga cukup besar jumlahnya, namun penerimaannya hanya berlangsung setiap bulan Ramadan²⁰.

Sebagai bentuk pelayanan maksimal kepada masyarakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung menyediakan berbagai kemudahan dalam pembayaran zakat. Masyarakat dapat menunaikan zakat secara langsung dengan datang ke kantor BAZNAS, melalui transfer rekening bank, atau memanfaatkan layanan digital di website. Di dalam website tersebut, tersedia fasilitas perhitungan zakat yang membantu muzaki untuk mengetahui besaran zakat yang wajib ditunaikan, sekaligus dapat langsung melakukan pembayaran zakat secara daring. Inovasi layanan ini menjadi bentuk modernisasi sistem pengelolaan zakat, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, partisipasi, serta memperluas jangkauan pelayanan zakat di Kabupaten Tulungagung²¹.

B. Ekonomi Zakat

Pendekatan ekonomi Islam menekankan pentingnya prinsip-prinsip adil, dan berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan dana sosial seperti zakat dan infaq, penerapan keadilan dalam distribusi kekayaan, serta penghindaran praktik riba (bunga) yang dapat merugikan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan saat ini,

¹⁹ Muzayyanah and Heni Yulianti, "MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2020): 90–104, <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>.

²⁰ Fathul Manan, "Penelitian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," June 18, 2025.

²¹ Fathul Manan, "Penelitian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," June 18, 2025.

tetapi juga memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan harmonis, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa terjebak dalam praktik yang merugikan²².

Islam pada dasarnya mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia, terutama dalam konteks mengatasi kemiskinan. Nabi Muhammad SAW sering berdoa agar dijauhkan dari kemiskinan. Dalam ajaran Islam, terdapat dorongan bagi negara dan masyarakat Muslim untuk aktif dalam membantu mereka yang kelaparan, berinfak, dan berbagi rezeki yang diberikan Allah kepada sesama. Pendekatan Islam terhadap pengentasan kemiskinan berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, yang menekankan bahwa kekayaan dan sumber daya adalah karunia Allah yang seharusnya dibagikan secara merata. Dengan demikian, Islam mendorong solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat²³. Konsep zakat dalam Islam menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kebutuhan umat. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang adil dalam hal pendapatan, yang dijalankan melalui kewajiban moral dan kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi dan sosial. Beberapa ulama modern berpendapat bahwa perlu adanya institusionalisasi zakat agar potensi, pemanfaatan, dan efektivitasnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan²⁴.

Dengan pendekatan yang sistematis dan terorganisir, institusionalisasi zakat atau pengelolaan zakat yang teratur dapat memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat, tetapi juga memperluas jangkauan dan dampaknya. Sebagai hasilnya, lebih banyak individu dan komunitas yang dapat menerima manfaat dari zakat, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Zakat berfungsi sebagai penghalang terhadap penumpukan kekayaan di tangan segelintir individu, serta mewajibkan orang-orang yang berkemampuan finansial untuk membagikan sebagian kekayaannya kepada mereka yang kurang mampu. Islam memandang zakat sebagai alat yang penting untuk menjaga keseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan dalam redistribusi kekayaan, tetapi juga menciptakan solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Melalui pelaksanaan zakat, diharapkan akan tercipta keadilan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang ada²⁵.

Ada tiga alasan yang bisa dijadikan landasan filosofis mengapa Allah SWT mensyari'atkan kewajiban zakat. Antara lain²⁶:

1. Penugasan sebagai khalifah di bumi

²² Angga Syahputra et al., "Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan," *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 2 (2023): 144–61, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41929>.

²³ Syahputra et al., "Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam."

²⁴ Andri Maulana and Rio Laksamana, "Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM* 1, no. 1 (2023): 51–60.

²⁵ Cinta Rahmi et al., "PERAN PROGRAM ZAKAT DALAM MENDORONG DISTRIBUSI PENDAPATAN YANG MERATA DI MASJID DARUL MUTTAQIEN KEDAUNG KALIANGKE, JAKARTA BARAT," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 162–70, <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1302>.

²⁶ Gagaring Pagalung et al., "FILOSOFI DAN MANAJEMEN EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA," *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022), <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>.

Allah Swt adalah pemilik seluruh alam dan semua isinya, termasuk harta benda. Seseorang yang mendapatkan harta sesungguhnya hanya menerima titipan yang harus digunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Manusia yang diberi amanah ini wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, baik dalam mengembangkan maupun menggunakan harta tersebut. Zakat, sedekah, dan infaq adalah bagian dari ketentuan Allah mengenai harta, yang ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, harta harus digunakan untuk kepentingan bersama. Allah melarang memberikan harta kepada mereka yang kemungkinan akan menyia-nyiakannya, karena ini merugikan semua orang. Sejak awal, Tuhan menetapkan bahwa harta harus digunakan untuk kepentingan bersama, dan masyarakat berhak atas penggunaan harta tersebut, sementara individu hanya menerima bagian dari harta sesuai kebutuhan mereka.

2. Solidritas sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa masyarakat. Kebersamaan antara individu-individu di suatu wilayah membentuk komunitas, meskipun setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Banyak pengetahuan, seperti bahasa, adat, dan sopan santun, diperoleh dari interaksi dengan masyarakat. Begitu juga dalam hal materi, manusia mendapatkan bantuan dari orang lain, baik secara langsung maupun tidak. Manusia mengelola harta, tetapi Tuhan adalah pencipta dan pemiliknya. Oleh karena itu, wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta (zakat) yang diamanahkan-Nya untuk kepentingan orang lain.

3. Persaudaraan

Kita semua bersaudara. Ikatan ini akan semakin kuat dengan adanya kesamaan, seperti agama, kebangsaan, dan tempat tinggal. Hubungan persaudaraan tidak hanya tentang saling mengambil dan memberi manfaat, tetapi juga tentang memberi tanpa mengharapkan balasan dan membantu tanpa diminta, terutama jika mereka tinggal bersama di satu tempat.

Dalam sistem ekonomi, zakat memegang peran yang sangat penting. Sebagai bentuk redistribusi kekayaan, zakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antara individu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Distribusi kekayaan ini tidak hanya membantu mereka yang kurang mampu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Adanya zakat, diharapkan terjadi peningkatan daya beli masyarakat luas, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera bagi semua²⁷.

Dengan memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara adil, zakat dapat menciptakan stabilitas sosial dan mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan, sehingga semakin memperkuat dampaknya dalam memajukan ekonomi di masyarakat.

Maka peran zakat yang sangat penting adalah untuk membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh pada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang muncul di dalamnya. Jika semua orang kaya di berbagai negara Islam mau

²⁷ Agus Ahmadi and Sutrisno, "ZAKAT SOLUSI KESENJANGAN EKONOMI DI INDONESIA," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 7 (2022): 917–25, <https://doi.org/10.53625/joel.v1i7.1482>.

membagi zakat mereka dan mendistribusikannya secara adil dan merata, kemiskinan pasti akan hilang²⁸.

Secara umum, konsep zakat dalam Islam memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung kesejahteraan sosial dan spiritual umat Muslim. Dengan memahami tujuan serta prinsip-prinsip zakat, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan kewajiban ini dengan kesadaran dan ketulusan hati. Hal ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan penuh berkah. Selain itu, pelaksanaan zakat yang baik juga dapat memperkuat ikatan sosial, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang saling mendukung dan peduli satu sama lain²⁹.

Lebih jauh lagi, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, zakat membantu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Ini bukan hanya tentang memberikan dana, tetapi juga tentang membangun kesadaran bersama akan tanggung jawab sosial. Ketika lebih banyak individu terlibat dalam pemberian zakat, dampaknya dapat memperkuat solidaritas dan menumbuhkan rasa kepedulian yang lebih dalam terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita.

Agar zakat dapat menjadi sumber dana yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, diperlukan pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab. Hal ini harus dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran, memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, penting untuk memastikan transparansi dalam proses pengelolaan zakat agar masyarakat dapat mempercayai bahwa dana yang mereka berikan akan digunakan dengan tepat. Melalui upaya tersebut, zakat dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial³⁰.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk untuk mengelola zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan ketentuan undang-undang Republik Indonesia 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Maka berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah amil memiliki tugas yang sangat berat, diantaranya³¹:

1. Bertanggung jawab pada kegiatan perencanaan. Tugas ini mencakup penyusunan strategi dan rencana kerja untuk pengelolaan zakat. BAZNAS harus merumuskan target-target yang ingin dicapai dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta menentukan metode yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik akan memastikan bahwa zakat yang dikelola dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
2. Bertanggung jawab pada kegiatan pelaksanaan. Setelah perencanaan disusun, BAZNAS harus melaksanakan rencana tersebut dengan baik. Ini berarti BAZNAS harus

²⁸ Ahmadi and Sutrisno, "ZAKAT SOLUSI KESENJANGAN EKONOMI DI INDONESIA."

²⁹ Opiefah Nurviliza, "Pengaruh Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi pada Lazismu.org," *ZISWAF ASFA JOURNAL* 2, no. 2 (2024): 163–80, <https://doi.org/10.69948/ziswaf.21>.

³⁰ Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.

³¹ Ahmad Supriyadi, "KOMPETENSI AMIL ZAKAT: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2019>.

mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan, termasuk mengorganisir kegiatan pengumpulan zakat, melakukan kampanye sosialisasi kepada masyarakat, serta memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bertanggung jawab pada proses pengumpulan, pengkoordinasian, pendistribusian dan pendayagunaan. Tugas ini mencakup seluruh siklus pengelolaan zakat. BAZNAS harus mengumpulkan zakat dari individu maupun lembaga, mengkoordinasikan semua pihak terkait dalam pengumpulan zakat, serta memastikan bahwa zakat yang terkumpul didistribusikan dengan tepat kepada mustahik (penerima zakat). Selain itu, BAZNAS juga bertanggung jawab untuk mendayagunakan zakat agar memberikan manfaat jangka panjang, seperti program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan menjalankan tugas-tugas ini, BAZNAS berkontribusi dalam memastikan zakat dikelola secara profesional dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi umat Islam dan masyarakat luas. Di lapangan, hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di daerah tersebut telah diterapkan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai program seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha bagi mustahik telah dijalankan secara bertahap. Selain itu, berdasarkan infografik kemiskinan tahun 2024, tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung mencapai 66,42 ribu jiwa atau 6,28%³². Kondisi ini menjadi alasan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Peran Zakat dalam Perekonomian Umat

Dalam sub bab ini, kita akan membahas dampak ekonomi zakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat solidaritas sosial, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Zakat berfungsi sebagai media distribusi pendapatan yang sangat efektif dalam masyarakat, memberikan dampak signifikan pada ekonomi di berbagai bidang. Dengan mengalirkan dana dari individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, zakat tidak hanya membantu mengentaskan kemiskinan tetapi juga mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah. Selain itu, zakat dapat digunakan untuk program pendidikan dan kesehatan, yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun dampak zakat sebagai distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam, yaitu³³:

1. Dampak di bidang dakwah

Dalam bidang dakwah, konteks distribusi pendapatan dapat terlihat melalui penyaluran zakat. Contohnya, penyaluran zakat kepada para muallaf bertujuan untuk menarik perhatian orang-orang yang belum beriman, dengan harapan mereka akan memeluk Islam dan terhindar dari keburukan. Selain itu, zakat juga ditujukan bagi umat Islam yang

³² Fathul Manan, "Penelitian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," June 18, 2025.

³³ Rahmi et al., "PERAN PROGRAM ZAKAT DALAM MENDORONG DISTRIBUSI PENDAPATAN YANG MERATA DI MASJID DARUL MUTTAQIEN KEDAUNG KALIANGKE, JAKARTA BARAT."



diharapkan dapat semakin memperkuat iman dan keyakinan mereka. Bagi para muzakki, memberikan sebagian harta mereka sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah merupakan upaya untuk memperkuat komitmen spiritual mereka terhadap iman dan ibadah. Dengan demikian, penyaluran zakat tidak hanya memenuhi kewajiban sosial, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual dalam masyarakat.

2. Dampak di bidang pendidikan

Dampak di pendidikan yang terkait dengan distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam mencakup pengembangan akhlak yang mulia, seperti sifat dermawan, kepedulian terhadap sesama, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Selain itu, pendidikan ini juga berfokus pada proses penyucian diri dari sifat-sifat tercela, seperti kikir, serakah, dan sikap egois. Dengan demikian, distribusi pendapatan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga untuk membentuk karakter individu yang lebih baik dalam masyarakat, menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan harmonis. Zakat yang disalurkan dalam bidang pendidikan telah memberikan manfaat besar, terutama ketika dialokasikan kepada mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk duduk di bangku sekolah, sehingga membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.

3. Dampak di bidang sosial

Tujuan sosial utama dalam distribusi pendapatan adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang kurang beruntung dan memperkuat prinsip solidaritas di dalam komunitas Muslim. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antarindividu dalam masyarakat, serta mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan kebencian. Dengan demikian, keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat terwujud, karena distribusi kekayaan yang tidak adil dapat menyebabkan kemiskinan dan meningkatkan tingkat kriminalitas. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat.

4. Dampak di bidang ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki berbagai tujuan ekonomi, antara lain pengembangan dan penyucian harta melalui infak sunnah dan infak wajib. Ini mendorong individu untuk selalu menginvestasikan kekayaannya dalam kegiatan yang positif. Selain itu, distribusi ini bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan memenuhi kebutuhan modal usaha mereka, sehingga mendorong setiap orang untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja. Selain itu, distribusi pendapatan berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan ekonomi, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi ini tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi juga pada cara distribusinya.

Sebelum kita membahas lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga memiliki peranan strategis dalam pengembangan ekonomi. Zakat dalam sistem ekonomi juga dapat menciptakan dampak hikmah dan manfaat yang cukup tinggi. Beberapa manfaat yang dapat diraih oleh umat Islam ketika menjalankan ibadah zakat adalah³⁴:

³⁴ Nur Diana Khalida, "Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2496, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>.

1. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ibadah zakat akan menciptakan akhlak yang mulia serta menambah rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Dengan adanya zakat maka akan memberantas sifat-sifat buruk manusia seperti serakah dan kikir. Disamping itu, akan menimbulkan sifat-sifat yang mulia, menciptakan keharmonisan hidup, serta mensucikan dan mengembangkan kekayaan.
2. Zakat berfungsi untuk mendampingi, membantu, dan memajukan mustahik. Zakat akan membawa kehidupan mereka menjadi lebih baik dan sejahtera. Harapannya, dengan adanya zakat maka para mustahik dapat mencapai tujuan mereka dan mendapatkan kenamanan beribadah kepada Allah SWT.
3. Sebagai tumpuan untuk saling beramal antara orang kaya dan mereka yang miskin dan kekurangan.
4. Zakat dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Sarana peningkatan kualitas ibadah, pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial ekonomi dan sumber daya manusia.
5. Zakat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ibadah ini tidak hanya membersihkan harta yang najis, tetapi menghilangkan sebagian hak orang lain dari setiap harta dengan baik dan benar.

6. Distribusi kekayaan lewat adanya ibadah zakat dapat memajukan kesejahteraan umat.

Dengan memahami manfaat zakat, kita dapat melihat betapa pentingnya peranannya dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Selain memberikan dampak positif bagi individu dan komunitas, zakat juga mendorong terciptanya solidaritas sosial yang kuat. Ketika orang-orang yang mampu memberikan zakat, mereka tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga berinvestasi dalam kesejahteraan umum. Ini menciptakan siklus positif di mana kekayaan dapat didistribusikan secara lebih adil, sehingga mengurangi kesenjangan sosial.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa di Kabupaten Tulungagung, zakat telah dikelola tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi. Berbagai program telah dijalankan, dimulai dengan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pemberian alat kerja seperti Z-Chicken, Z-Coffee, hingga pengembangan program BAZNAS Microfinance Desa (BMD). Berbagai upaya ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan jangka pendek. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi rutin juga dilakukan untuk memastikan efektivitas program³⁵.

Berdasarkan data infografik selama lima tahun terakhir (2020–2024), penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, total dana zakat yang berhasil dihimpun mencapai Rp 9.145.231.050. Dana tersebut kemudian disalurkan ke berbagai sektor, antara lain untuk program ekonomi sebesar Rp 2.127.228.000, bidang kemanusiaan Rp 1.226.095.000, pendidikan Rp 929.791.000, dakwah dan advokasi Rp 746.825.000, serta kesehatan sebesar Rp 517.688.000³⁶. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat semakin baik, sekaligus memperkuat posisi zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam memperluas akses bantuan, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan mendukung keseimbangan distribusi kekayaan secara adil di tingkat lokal.

³⁵ Fathul Manan, "Penelitian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," June 18, 2025.

³⁶ Fathul Manan, "Penelitian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," June 18, 2025.

D. Dampak Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap Pengentasan Kemiskinan

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki potensi besar untuk membantu meringankan beban hidup mereka yang kurang beruntung. Dengan alokasi yang tepat, zakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga memberdayakan mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Kita akan melihat berbagai aspek, mulai dari efek langsung zakat pada kesejahteraan individu, hingga kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak zakat, diharapkan kita dapat mengoptimalkan pelaksanaannya demi mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara efektif.

Zakat merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam agama Islam, perhatian terhadap kesejahteraan umat sangat dijunjung tinggi, dengan fokus khusus pada upaya mengangkat orang-orang miskin dan kaum dhuafa dari keterpurukan. Oleh karena itu, ajaran Islam menekankan pentingnya berbagi sejak usia dini, baik melalui zakat maupun bentuk sedekah lainnya. Dengan demikian, berbagi menjadi bagian integral dari kehidupan sosial umat Islam, yang tidak hanya membantu sesama, tetapi juga memperkuat ikatan dalam masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang saling mendukung, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup orang lain.³⁷

Pembentukan lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di setiap daerah, merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Lembaga ini berperan penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara efektif dan transparan. Dengan adanya BAZNAS, diharapkan zakat tidak hanya menjadi sumber bantuan finansial, tetapi juga menjadi cahaya harapan bagi mereka yang membutuhkan. Proses penyaluran zakat yang tepat sasaran akan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar menjangkau individu dan keluarga yang paling membutuhkan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, lembaga ini juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, sehingga lebih banyak orang terlibat dalam memberikan dukungan kepada sesama. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang baik dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Zakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai salah satu pilar fundamental dalam Islam, praktik zakat bertujuan utama untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Melalui mekanisme distribusi yang terencana, zakat dapat memberikan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu menciptakan kesejahteraan. Berikut ini adalah beberapa cara di mana zakat berperan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan³⁸:

1. Redistribusi Kekayaan

Zakat menekankan pada prinsip redistribusi kekayaan, yang memberikan kesempatan bagi individu yang lebih mampu untuk berbagi sebagian dari kekayaan mereka dengan mereka yang kurang beruntung. Melalui mekanisme ini, dana zakat tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga didistribusikan secara adil dan merata untuk membantu

³⁷ Khalida, "Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami."

³⁸ Mohammad Haikal and Musradinur Musradinur, "Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Aceh," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 15, no. 2 (2023): 245–58, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362>.

masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan cara ini, zakat berfungsi sebagai jembatan untuk menciptakan keseimbangan sosial, di mana orang-orang yang memiliki kelebihan dapat berkontribusi langsung untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Zakat dimanfaatkan untuk memberdayakan individu dan kelompok yang kurang mampu dengan cara memberikan bantuan berupa modal, pelatihan keterampilan, atau dukungan untuk usaha mikro dan kecil. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan sementara, tetapi juga berfokus pada peningkatan potensi ekonomi dan kemandirian masyarakat. Melalui pemberian pelatihan yang tepat dan akses ke modal, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ini secara signifikan dapat membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, inisiatif ini dapat menciptakan efek domino yang positif, di mana keberhasilan individu akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi secara keseluruhan.

3. Akses Kesehatan dan Pendidikan

Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Bantuan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari biaya perawatan medis hingga biaya pendidikan, serta dukungan untuk infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Dengan menyediakan akses ke perawatan kesehatan yang memadai, individu akan lebih mampu menjaga kesehatan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas mereka. Dalam bidang pendidikan, zakat juga berperan penting, misalnya melalui program beasiswa seperti "Satu Keluarga Satu Sarjana" yang diluncurkan oleh BAZNAS. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga mereka dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk masa depan. Dengan demikian, dana zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Bantuan Kepada Kelompok Rentan

Bantuan kepada kelompok rentan merupakan salah satu aspek penting dari zakat, yang memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan, seperti anak-anak yatim piatu, wanita janda, fakir, dan individu dengan disabilitas. Dengan menyediakan dukungan finansial dan sumber daya yang diperlukan, zakat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok-kelompok ini. Bantuan yang diberikan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berupaya menciptakan peluang bagi mereka untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Misalnya, anak-anak yatim piatu dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik, sementara wanita janda bisa mendapatkan pelatihan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, zakat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi.

5. Mengatasi Krisis Kemanusiaan

Zakat memainkan peran penting dalam menangani krisis kemanusiaan, baik itu disebabkan oleh bencana alam maupun konflik bersenjata. Dalam situasi darurat ini, dana zakat dialokasikan untuk memberikan bantuan cepat dan mendesak kepada individu dan komunitas yang terdampak. Bantuan tersebut dapat berupa makanan, air

bersih, tempat tinggal sementara, serta layanan medis yang sangat dibutuhkan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mereka pulih dari dampak krisis dan mengatasi kemiskinan yang muncul akibat situasi tersebut. Selain itu, zakat juga berkontribusi pada upaya rehabilitasi jangka panjang, dengan mendukung program-program yang membantu korban untuk membangun kembali kehidupan mereka. Misalnya, pelatihan keterampilan atau bantuan modal untuk usaha kecil dapat diberikan agar mereka dapat mengembalikan kemandirian ekonomi mereka.

6. Meningkatkan Standar Hidup

Melalui penyediaan bantuan keuangan dan dukungan yang berkelanjutan, zakat berperan signifikan dalam meningkatkan standar hidup masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Bantuan ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan sementara, tetapi juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, masyarakat yang kurang beruntung dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, zakat juga dapat mencakup dukungan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang membantu individu untuk lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Upaya ini menciptakan siklus positif di mana peningkatan kualitas hidup tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Dengan cara ini, zakat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

Zakat memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui beberapa mekanisme, di antaranya redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Melalui mekanisme redistribusi, zakat berfungsi mengalirkan sebagian kekayaan dari kalangan mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan sosial. Sementara itu, program-program pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk menciptakan mustahik yang mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah memberikan dampak konkret dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Salah satu bentuk implementasi redistribusi kekayaan diwujudkan melalui Program Biaya Hidup yang berjalan sejak 2017. Program ini memberikan santunan rutin sebesar Rp 300.000,- per bulan kepada 204 fakir miskin lanjut usia sebatang kara, dengan total penyaluran dalam satu tahun sebesar Rp 734.400.000,-. Seleksi penerima manfaat dilakukan melalui usulan masyarakat dan UPZ, kemudian diverifikasi langsung oleh tim BAZNAS³⁹. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi diwujudkan melalui berbagai program berbasis produktif, seperti bantuan modal usaha Rp 1.500.000,- untuk pedagang kecil, program peternakan kambing bagi mustahik pedesaan, serta pemberdayaan industri kreatif yang terdiri dari⁴⁰:

1. Z-RO, Program Z-RO merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi melalui usaha air minum dalam kemasan, baik botol maupun galon, dengan merek lokal "Z-RO". Para mustahik yang terlibat mendapatkan bantuan berupa satu paket usaha lengkap yang terdiri atas tempat produksi, mesin pengolahan air, serta kelengkapan pendukung lainnya. Program ini menasar 50 mustahik dengan total bantuan modal sebesar

³⁹ Fathul Manan, "Penelitian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," June 18, 2025.

⁴⁰ Fathul Manan, "Penelitian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," June 18, 2025.

Rp180.000.000,- dan bertujuan mendorong kemandirian ekonomi melalui usaha yang berkelanjutan.

2. Z-CHOFEE, adalah program pemberdayaan yang mengangkat potensi lokal dalam sektor kopi. BAZNAS Tulungagung memberikan bantuan berupa modal kerja dan peralatan pengolahan kopi kepada mustahik, disertai pelatihan keterampilan teknis dan manajemen usaha. Selain menciptakan lapangan kerja produktif, program ini juga bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar kopi lokal. Program ini menysasar 5 mustahik dengan bantuan sebesar Rp2.500.000,- per orang.
3. Z-CHICKEN, merupakan pelatihan dan bantuan usaha olahan ayam goreng dengan resep khas yang ditujukan bagi mustahik yang ingin merintis usaha kuliner. Peserta mendapatkan pelatihan mulai dari teknik pengolahan ayam yang renyah dan lezat, hingga strategi pemasaran dan manajemen usaha sederhana. Program ini dirancang agar mudah dijalankan dengan modal terbatas. Sebanyak 3 mustahik menerima bantuan modal masing-masing sebesar Rp1.500.000,-.
4. Z-PENTOL GAESS, adalah program usaha kuliner pentol (bakso tusuk) yang dikemas secara menarik. GAESS merupakan akronim dari *Gerakan Ajakan Empati Senang Sedekah*, sebagai semangat solidaritas dalam pemberdayaan. Program ini diberikan kepada 8 mustahik, dengan bantuan modal sebesar Rp5.000.000,- per orang, termasuk fasilitas berupa rombongan, atribut produk, dan bahan baku awal.
5. Z-MIE GAESS, merupakan program usaha mie berbasis dana zakat yang juga menggunakan semangat GAESS (*Gerakan Ajakan Empati Senang Sedekah*) sebagai nilai dasarnya. Program ini tidak hanya membantu mustahik merintis usaha makanan, tetapi juga mendorong kolaborasi sosial untuk pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, mustahik diberikan modal usaha sebesar Rp7.184.000,- per orang, dengan total penerima sebanyak 20 orang.

Seluruh program tersebut dilengkapi dengan pendampingan, monitoring, dan evaluasi rutin untuk memastikan keberhasilan usaha mustahik dalam jangka panjang.

Pada sektor pendidikan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga menjalankan program beasiswa *Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)* yang ditujukan bagi 80 mahasiswa kurang mampu. Masing-masing mahasiswa menerima bantuan pendidikan sebesar Rp 2.000.000,- per semester, melalui proses seleksi administratif, survei, tes tulis, dan wawancara⁴¹.

Efektivitas program-program tersebut diperkuat melalui hasil survei Kajian Dampak Zakat (KDZ) Tahun 2024. Dari 85 mustahik penerima program BAZNAS Microfinance Desa, sebanyak 43 orang (50,59%) berhasil masuk kategori Jaring 1 (pengentasan miskin ekstrem dengan pendapatan 0–1,5 juta/bulan). Selain itu, 21 orang (24,71%) masuk Jaring 2 (pengentasan kemiskinan BPS 1,5–2,2 juta/bulan), 8 orang (9,41%) berada di Jaring 3 (berpenghasilan layak), 8 orang (9,41%) di Jaring 4 (memenuhi kifayah), dan 2 orang (2,35%) sudah mencapai Jaring 5 (kategori muzakki). Data ini menunjukkan bahwa program zakat produktif di Kabupaten Tulungagung tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mampu mendorong peningkatan taraf hidup secara bertahap dan berkelanjutan bagi para penerima manfaat⁴².

⁴¹ Fathul Manan, "Penelitian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," June 18, 2025.

⁴² Fathul Manan, "Penelitian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," June 18, 2025.

Di sisi lain, implementasi program pemberdayaan ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan jumlah SDM pendamping lapangan, rendahnya literasi keuangan mustahik, serta akses pasar yang belum merata bagi pelaku usaha binaan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kesiapan psikologis dan budaya kerja mustahik yang sebelumnya terbiasa menerima bantuan secara konsumtif. Maka dari itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan yang lebih mendalam dan berkesinambungan⁴³.

Untuk menjawab persoalan tersebut, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi solusi yang sangat relevan. Keterlibatan perguruan tinggi, komunitas lokal, dan pelatihan berbasis keterampilan dapat memperkuat proses pendampingan. Strategi ini telah terbukti efektif dalam kasus program Pekanbaru Makmur oleh BAZNAS Kota Pekanbaru, di mana pelatihan terpadu dan dukungan intensif mampu mengantarkan mustahik menuju kemandirian usaha⁴⁴. Pembelajaran dari studi tersebut dapat dijadikan bahan refleksi dan adaptasi dalam pengembangan program sejenis di Kabupaten Tulungagung.

Secara keseluruhan, dari berbagai program dan hasil yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Tidak hanya sebatas memberikan bantuan konsumtif, tetapi zakat juga diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar bisa mandiri secara ekonomi. Adanya program-program produktif dan beasiswa pendidikan turut membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat. Hasil survei KDZ yang menunjukkan peningkatan taraf hidup mustahik menjadi bukti bahwa zakat mampu menjadi solusi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan optimalisasi program-program zakat yang terus berjalan, diharapkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dapat terus meningkat, dan angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan ke depannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Zakat dalam konsep ajaran Islam bukan hanya sekadar ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat strategis. Zakat mampu menjadi instrumen untuk mewujudkan keseimbangan sosial, keadilan distribusi kekayaan, serta penguatan solidaritas antarumat.

Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah memanfaatkan dana zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif para mustahik, tetapi juga diarahkan ke berbagai program produktif yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program-program tersebut meliputi Program Biaya Hidup untuk 204 fakir miskin lanjut usia sebatang kara dengan

⁴³ Fathul Manan, "Penelitian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," June 18, 2025.

⁴⁴ Selvi Firlina and Delima Afriyanti, "Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 91–97, <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.11677>.

santunan rutin Rp 300.000,- per bulan, berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha, peternakan kambing, serta pemberdayaan industri kreatif melalui program Z-RO, Z-COFFEE, Z-CHICKEN, Z-PENTOL GAESS, dan Z-MIE GAESS. Selain itu, di bidang pendidikan, terdapat program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) untuk 80 mahasiswa kurang mampu dengan bantuan biaya kuliah sebesar Rp 2.000.000,- per semester.

Dari hasil survei Kajian Dampak Zakat (KDZ) Tahun 2024 terhadap 85 mustahik penerima program BAZNAS Microfinance Desa, diperoleh data bahwa sebanyak 43 orang (50,59%) berhasil masuk kategori Jaring 1 (pengentasan miskin ekstrem), 21 orang (24,71%) di Jaring 2, 8 orang (9,41%) di Jaring 3, 8 orang (9,41%) di Jaring 4, dan 2 orang (2,35%) telah mencapai Jaring 5 (kategori muzakki). Capaian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dilaksanakan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Secara umum, penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah berjalan secara optimal, terstruktur, dan memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah. Program-program zakat tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, zakat terbukti mampu menjadi solusi strategis dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Saya, Linda Puspita Sari, sebagai penulis jurnal ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan teman-teman saya yang telah memberikan dukungan di balik layar. Tak lupa, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Mei Santi, M.Sy, selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing saya dalam penyelesaian tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca jurnal "Zakat sebagai Solusi Ekonomi Islam untuk Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lapangan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung." Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada saran lebih lanjut, silakan menghubungi email saya yang tertera di jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrina, Dita. "MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>.
- [2] Ahmadi, Agus, and Sutrisno. "ZAKAT SOLUSI KESENJANGAN EKONOMI DI INDONESIA." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 7 (2022): 917–25. <https://doi.org/10.53625/joel.v1i7.1482>.
- [3] Allamah, Rijal, Sri Sudiarti, and Julfan Saputra. *Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat*. 2, no. 1 (2021).
- [4] Bakar, Abu. "PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–49.

- <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.
- [5] BPS Tulungagung. *Profil Kemiskinan Maret 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. August 23, 2024. <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/23/73/profil-kemiskinan-maret-2024.html>.
- [6] Firlina, Selvi, and Delima Afriyanti. "Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 91–97. <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.11677>.
- [7] Herianingrum, Sri, Indri Supriani, Raditya Sukmana, et al. "Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 4 (2024): 643–60. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>.
- [8] Irham Rasyid, Andrean Mohammad, and Mulawarman Hannase. "DAMPAK ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL." *Sosains : jurnal sosial dan sains* 1, no. 9 (2021): 957–67. <https://doi.org/doi.org/10.59188/journalsosains.v1i9.193>.
- [9] Khaer, Misbakhul, Mei Santi, and Wahyudi. "PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI." *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 07, no. 02 (2020): 1–20.
- [10] Khalida, Nur Diana. "Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2496. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>.
- [11] Mahbubatun Nafiah, Ahmad Supriyadi, and Elok Fitriani Rafikasari. "PENGARUH LITERASI ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS TULUNGAGUNG DENGAN TINGKAT KESADARAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.53625/juremi.v3i1.5782>.
- [12] Maulana, Andri, and Rio Laksamana. "Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM* 1, no. 1 (2023): 51–60.
- [13] Mohammad Haikal, and Musradinur Musradinur. "Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Aceh." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 15, no. 2 (2023): 245–58. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362>.
- [14] Moleong, Lexy J. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Revisi 36. PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- [15] Muharir, Muharir, and Mustikawati Mustikawati. "ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL DALAM USAHA PEMULIHAN KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 91–101. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.126>.
- [16] Muzayyanah, and Heni Yulianti. "MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2020): 90–104.

- <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>.
- [17] Nugraha, Wisnu, and Muhammad Zen. "Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 176. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>.
- [18] Nurviliza, Opiefah. "Pengaruh Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi pada Lazismu.org." *ZISWAF ASFA JOURNAL* 2, no. 2 (2024): 163–80. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.21>.
- [19] Pagalung, Gagaring, salam, Muslimim Kara, Heri Irawan, and St Hadijah Wahid. "FILOSOFI DAN MANAJEMEN EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA." *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022). <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>.
- [20] Purwanti, Dewi. "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.
- [21] Putri Wahyuning Tyas. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Tulungagung." *Jurilma: Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia* 1, no. 1 (2024): 19–24. <https://doi.org/10.69533/v4xga724>.
- [22] Rahmi, Cinta, Nazhmia Ulzana, Iffa Auliya, Ilham Giffari, and Muhammad Taufik. "PERAN PROGRAM ZAKAT DALAM MENDORONG DISTRIBUSI PENDAPATAN YANG MERATA DI MASJID DARUL MUTTAQIEN KEDAUNG KALIANGKE, JAKARTA BARAT." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 162–70. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1302>.
- [23] Shobah, Ahmad Nur, and Fuad Yanuar Akhmad Rifai. "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.
- [24] Supriyadi, Ahmad. "KOMPETENSI AMIL ZAKAT: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2019>.
- [25] Syahputra, Angga, Isnaini Harahap, Zuhrial M. Nawawi, and Kaswinata Kaswinata. "Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan." *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 2 (2023): 144–61. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41929>.